



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ego Aqueno Bin Badrul Ali
2. Tempat lahir : Talang Batu (Mesuji)
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/18 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jalur 01 Barat, Rt.002/Rw.001, Kel. Tebing Karya mandiri, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata.

Terdakwa Ego Aqueno Bin Badrul Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EQO AQUENO BIN BADRUL ALI bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami yaitu melanggar Pertama Pasal 44 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EQO AQUENO BIN BADRUL ALI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - a. 1 (satu) buah martil (palu) berwarna coklat dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa EQO AQUENO BIN BADRUL ALI pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira Pukul 21:00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Desa Tebing Karya Mandiri, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji atau setidaknya - tidaknya di suatu



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili “Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat” perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ego dan Saksi Korban menikah secara agama Islam (Siri) pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira Pukul 20:30 wib dihadap penghulu Saksi Misman dan wali Saksi Maderis serta disaksikan oleh Saksi Sabudin sebagaimana Surat Pernyataan Nikah, selanjutnya Terdakwa Ego dan Saksi Korban membina rumah tangga dan tinggal di Desa Tebing Karya Mandiri, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji, kemudian pada hari Jumat, 11 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Korban pergi kerumah orang tuanya yang itu Saksi Maderis yang beralamat di Desa Tebing Tinggi, Rt.001/Rw.003, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji, tanpa ijin Terdakwa Ego karena saat itu Saksi Korban sedang tidak enak badan karena hamil muda untuk meminta dikerik orang tuanya, sekira Pukul 21:00 Wib Terdakwa Ego datang kerumah Saksi Maderis untuk menjemput Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban pulang, akan tetapi Saksi Korban menolak karena Saksi Korban masih ingin kerikan di Saksi Maderis, saat itu Terdakwa Ego sedikit memaksa dan akhirnya Saksi Korban ikut pulang bersama Terdakwa Ego, sesampainya di rumah Terdakwa Ego marah-marah dan berkata “Kamu ini harus di Siksa dulu supaya kamu ngerti, kamu sudah bikin malu saya” setelah itu Terdakwa Ego mengunci Saksi Korban di kamar, lalu Terdakwa Ego memukul Saksi Korban pada bagian kepala menggunakan tangan Terdakwa Ego, setelah itu Terdakwa Ego berkata “Kamu mau tidur engga, kalo engga saya pukul kamu pakai palu, kamu harus di kasih pelajaran dulu biar tau cara menghargai saya” setelah itu Terdakwa Ego mengambil Palu di lemari lalu memukul Saksi Korbang yang sedang hamil dari bagian betis sebelah kiri, setelah itu naik ke bagian atas, di bagian paha sampai pangkal paha, setelah itu Saksi Korban kembali di pukul oleh Terdakwa Ego di bagian lengan sebelah kiri, sampai di bagian kepala sehingga mengakibatkan kepala Saksi Korban berdarah, setelah itu Terdakwa Ego sempat tertidur beberapa saat, dan pada Pukul 03.00 wib Terdakwa Ego terbangun dan kembali memukul menggunakan tangan di bagian muka Saksi Korban, dan membenturkan kepala Saksi Korban ke bagian dinding kamar, setelah itu Terdakwa Ego menginjak bagian kepala dan badan Saksi Korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Ego kembali tidur, Saksi Korban yang merasa kesakita hanya bias menangis, setelah keesokan harinya ketika Terdakwa Ego tidak ada di rumah, Saksi Korban langsung pergi meninggalkan rumah dan menuju rumah Saksi Maderis, kemudian bersama dengan ibu Saksi Korban yaitu Saksi Maslinah segera melaporkan perbuatan Terdakwa Ego ke Polres Mesuji.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EQO AQUENO BIN BADRUL ALI mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka berat sebagaimana Visum et Repertum Nomor :KS.06.02/1564/PKM-WB/MSJ/2022, tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS WIRA BANGUN KECAMATAN SIMPANG PEMATANG, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wida Fauti, Dokter pada Puskesmas Wira Bangun, dengan hasil pemeriksaan : Dalam pemeriksaan tersebut, Korban sedang hamil anak ketiga, dengan usia kehamilan + 20 Minggu, didapatkan denyut jantung janin 92x/ menit, terdapat memar di punggung kiri sampai pergelangan tangan kiri, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan di paha kiri bagian luar dengan ukuran + 30 x + 20 cm, terdapat memar dibagian betis kaki kiri, terdapat memar di paha kanan bagian luar + 10 x + 7 cm, terdapat memar berwarna merah kebiruan di kaki kanan bagian depan + 5 x + 6 cm, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan di kaki kanan bagian dalam dengan ukuran + 12 x + 5 Cm, terdapat bengkak pada punggung tangan kanan, luka lecet di kepala bagian atas + 1 cm, terdapat bengkak, memar dan biru di bagian kedua kelopak mata, terdapat biru di dahi bagian kiri, terdapat bengkak pada bibir bagian atas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EQO AQUENO BIN BADRUL ALI pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira Pukul 21:00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Desa Tebing Karya Mandiri, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat" perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat, 11 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Korban yang merupakan istri siri Terdakwa Ego pergi kerumah orang tuanya yang itu Saksi Maderis yang beralamat di Desa Tebing Tinggi, Rt.001/Rw.003, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji tanpa seijin Terdakwa Ego, karena saat itu Saksi Korban sedang tidak enak badan karena hamil muda untuk meminta dikerik orang tuanya, sekira Pukul 21:00 Wib Terdakwa Ego datang kerumah Saksi Maderis untuk menjemput Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban pulang, akan tetapi Saksi Korban menolak karena Saksi Korban masih ingin kerikan di Saksi Maderis, saat itu Terdakwa Ego sedikit memaksa dan akhirnya Saksi Korban ikut pulang bersama Terdakwa Ego, sesampainya di rumah Terdakwa Ego marah-marah dan berkata "Kamu ini harus di Siksa dulu supaya kamu ngerti, kamu sudah bikin malu saya" setelah itu Terdakwa Ego mengunci Saksi Korban di kamar, lalu Terdakwa Ego memukul Saksi Korban pada bagian kepala menggunakan tangan Terdakwa Ego, setelah itu Terdakwa Ego berkata "Kamu mau tidur engga, kalo engga saya pukul kamu pakai palu, kamu harus di kasih pelajaran dulu biar tau cara menghargai saya" setelah itu Terdakwa Ego mengambil Palu di lemari lalu memukul Saksi Korban yang sedang hamil dari bagian betis sebelah kiri, setelah itu naik ke bagian atas, di bagian paha sampai pangkal paha, setelah itu Saksi Korban kembali di pukul oleh Terdakwa Ego di bagian lengan sebelah kiri, sampai di bagian kepala sehingga mengakibatkan kepala Saksi Korban berdarah, setelah itu Terdakwa Ego sempat tertidur beberapa saat, dan pada Pukul 03.00 wib Terdakwa Ego terbangun dan kembali memukul menggunakan tangan di bagian muka Saksi Korban, dan membenturkan kepala Saksi Korban ke bagian dinding kamar, setelah itu Terdakwa Ego menginjak bagian kepala dan badan Saksi Korban, kemudian Terdakwa Ego kembali tidur, Saksi Korban yang merasa kesakita hanya bias menangis, setelah keesokan harinya ketika Terdakwa Ego tidak ada di rumah, Saksi Korban langsung pergi meninggalkan rumah dan menuju rumah Saksi Maderis, kemudian bersama dengan ibu Saksi Korban yaitu Saksi Maslinah segera melaporkan perbuatan Terdakwa Ego ke Polres Mesuji.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EQO AQUENO BIN BADRUL ALI mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka berat sebagaimana Visum et Repertum Nomor :KS.06.02/1564/PKM-WB/MSJ/2022, tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS WIRA BANGUN KECAMATAN

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIMPANG PEMATANG, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wida Fauti, Dokter pada Puskesmas Wira Bangun, dengan hasil pemeriksaan : Dalam pemeriksaan tersebut, Korban sedang hamil anak ketiga, dengan usia kehamilan + 20 Minggu, didapatkan denyut jantung janin 92x/ menit, terdapat memar di punggung kiri sampai pergelangan tangan kiri, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan di paha kiri bagian luar dengan ukuran + 30 x + 20 cm, terdapat memar dibagian betis kaki kiri, terdapat memar di paha kanan bagian luar + 10 x + 7 cm, terdapat memar berwarna merah kebiruan di kaki kanan bagian depan + 5 x + 6 cm, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan di kaki kanan bagian dalam dengan ukuran + 12 x + 5 Cm, terdapat bengkak pada punggung tangan kanan, luka lecet di kepala bagian atas + 1 cm, terdapat bengkak, memar dan biru di bagian kedua kelopak mata, terdapat biru di dahi bagian kiri, terdapat bengkak pada bibir bagian atas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa merupakan suami isteri yang menikah secara agama (siri) di hadapan penghulu pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 20:30 wib di hadapan penghulu Misman dan wali Maderis serta disaksikan oleh Saksi Sabudin sebagaimana Surat Pernyataan Nikah.
- Bahwa selama berumah tangga Saksi Korban dinafkahi lahir dan batin oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa tinggal di satu rumah yang berada di Desa Tebing Karya Mandiri, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji.
- Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Saksi Korban, karena di picu rasa cemburu;
- Bahwa Saksi Korban sering pergi kerumah orang tuanya yaitu Saksi Maslinah karena sering dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dipukuli Terdakwa saat hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi Korban dipukul Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 21:00 WIB bertempat di Desa Tebing Karya Mandiri, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Korban menikah secara agama Islam (siri) pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira Pukul 20:30 wib dihadap penghulu Misman dan wali Maderis serta disaksikan oleh Saksi Sabudin sebagaimana Surat Pernyataan Nikah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban membina rumah tangga dan tinggal di Desa Tebing Karya Mandiri, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, kemudian pada hari Jumat, 11 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Korban pergi ke rumah orang tuanya yakni Maderis yang beralamat di Desa Tebing Tinggi, Rt.001/Rw.003, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, tanpa izin Terdakwa karena saat itu Saksi Korban sedang tidak enak badan karena hamil muda untuk meminta dikerik orang tuanya, sekira pukul 21:00 Wib Terdakwa datang ke rumah Maderis untuk menjemput Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban pulang, akan tetapi Saksi Korban menolak karena Saksi Korban masih ingin kerikan di rumah orang tuanya, saat itu Terdakwa sedikit memaksa dan akhirnya Saksi Korban ikut pulang bersama Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa marah-marah dan berkata "*Kamu ini harus disiksa dulu supaya kamu ngerti, kamu sudah bikin malu saya*" setelah itu Terdakwa mengunci Saksi Korban di kamar, lalu Terdakwa memukul Saksi Korban pada bagian kepala menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata "*Kamu mau tidur engga, kalo engga saya pukul kamu pakai palu, kamu harus di kasih pelajaran dulu biar tau cara menghargai saya*" setelah itu Terdakwa mengambil palu di lemari lalu memukul Saksi Korban yang sedang hamil dari bagian betis sebelah kiri, setelah itu naik ke bagian atas, di bagian paha sampai pangkal paha, setelah itu Saksi Korban kembali di pukul oleh Terdakwa di bagian lengan sebelah kiri, sampai di bagian kepala sehingga mengakibatkan kepala Saksi Korban berdarah, setelah itu Terdakwa sempat tertidur beberapa saat, dan pada pukul 03.00 wib Terdakwa terbangun dan kembali memukul menggunakan tangan di bagian muka Saksi Korban, dan membenturkan kepala Saksi Korban ke bagian dinding kamar, setelah itu Terdakwa menginjak bagian kepala dan badan Saksi Korban, kemudian Terdakwa kembali tidur, Saksi Korban yang merasa kesakitan hanya bisa menangis, setelah keesokan harinya ketika Terdakwa tidak ada di rumah, Saksi Korban langsung pergi meninggalkan rumah dan menuju rumah Maderis, kemudian

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



bersama dengan ibu Saksi Korban yaitu Saksi Maslinah segera melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Mesuji.

- Bahwa Saksi Korban tidak mau memaafkan Terdakwa dan ingin berpisah;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual perhiasan dan harta milik Saksi Korban untuk dipergunakan membeli sabu;
- Bahwa Saksi Korban juga pernah ditawari sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah ketagihan terhadap sabu sehingga terkadang tidak bisa berpikir normal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka-luka disekujur tubuhnya dan tidak bias beraktifitas selama 3 (tiga) minggu.
- Bahwa Saksi Korban membenarkan alat bukti surat berupa: Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka berat sebagaimana Visum et Repertum Nomor :KS.06.02/1564/PKM-WB/MSJ/2022, tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wida Fauti, Dokter pada Puskesmas Wira Bangun, dengan hasil pemeriksaan:
Dalam pemeriksaan tersebut, Korban sedang hamil anak ketiga, dengan usian kehamilan ± 20 Minggu, didapatkan denyut jantung janin 92x/ menit, terdapat memar di punggung kiri sampai pergelangan tangan kiri, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan di paha kiri bagian luar dengan ukuran $\pm 30 \times \pm 20$ cm, terdapat memar dibagian betis kaki kiri, terdapat memar di paha kanan bagian luar $\pm 10 \times \pm 7$ cm, terdapat memar berwarna merah kebiruan di kaki kanan bagian depan $\pm 5 \times \pm 6$ cm, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan di kaki kanan bagian dalam dengan ukuran $\pm 12 \times \pm 5$ Cm, terdapat bengkak pada punggung tangan kanan, luka lecet di kepala bagian atas ± 1 cm, terdapat bengkak, memar dan biru di bagian kedua kelopak mata, terdapat biru di dahi bagian kiri, terdapat bengkak pada bibir bagian atas.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah martil (palu) berwarna coklat dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. **Maslinah Binti Yakub**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa merupakan suami isteri yang menikah secara agama (siri) di hadapan penghulu pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 20:30 wib di hadapan penghulu Misman dan wali Maderis serta disaksikan oleh Saksi Sabudin sebagaimana Surat Pernyataan Nikah.
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa tinggal di satu rumah yang berada di Desa Tebing Karya Mandiri, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji.
- Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Saksi Korban, karena di picu rasa cemburu;
- Bahwa Saksi Korban sering pergi ke rumah orang tuanya yaitu Saksi Maslinah karena sering dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dipukuli Terdakwa saat hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi Korban dipukul Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 21:00 WIB bertempat di Desa Tebing Karya Mandiri, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Korban menikah secara agama Islam (siri) pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira Pukul 20:30 wib dihadap penghulu Misman dan wali Maderis serta disaksikan oleh Saksi Sabudin sebagaimana Surat Pernyataan Nikah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban membina rumah tangga dan tinggal di Desa Tebing Karya Mandiri, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, kemudian pada hari Jumat, 11 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Korban pergi ke rumah orang tuanya yakni Maderis yang beralamat di Desa Tebing Tinggi, Rt.001/Rw.003, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, tanpa izin Terdakwa karena saat itu Saksi Korban sedang tidak enak badan karena hamil muda untuk meminta dikerik orang tuanya, sekira pukul 21:00 Wib Terdakwa datang ke rumah Maderis untuk menjemput Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban pulang, akan tetapi Saksi Korban menolak karena Saksi Korban masih ingin kerikan di rumah orang tuanya, saat itu Terdakwa sedikit memaksa dan akhirnya Saksi Korban ikut pulang bersama Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa marah-marah dan berkata "*Kamu ini harus disiksa dulu supaya kamu ngerti, kamu sudah bikin malu saya*" setelah itu Terdakwa mengunci Saksi Korban di kamar, lalu Terdakwa memukul Saksi Korban pada bagian kepala menggunakan tangan Terdakwa,



setelah itu Terdakwa berkata “Kamu mau tidur engga, kalo engga saya pukul kamu pakai palu, kamu harus di kasih pelajaran dulu biar tau cara menghargai saya” setelah itu Terdakwa mengambil palu di lemari lalu memukul Saksi Korban yang sedang hamil dari bagian betis sebelah kiri, setelah itu naik ke bagian atas, di bagian paha sampai pangkal paha, setelah itu Saksi Korban kembali di pukul oleh Terdakwa di bagian lengan sebelah kiri, sampai di bagian kepala sehingga mengakibatkan kepala Saksi Korban berdarah, setelah itu Terdakwa sempat tertidur beberapa saat, dan pada pukul 03.00 wib Terdakwa terbangun dan kembali memukul menggunakan tangan di bagian muka Saksi Korban, dan membenturkan kepala Saksi Korban ke bagian dinding kamar, setelah itu Terdakwa menginjak bagian kepala dan badan Saksi Korban, kemudian Terdakwa kembali tidur, Saksi Korban yang merasa kesakitan hanya bisa menangis, setelah keesokan harinya ketika Terdakwa tidak ada di rumah, Saksi Korban langsung pergi meninggalkan rumah dan menuju rumah Maderis, kemudian bersama dengan ibu Saksi Korban yaitu Saksi Maslinah segera melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Mesuji.

- Bahwa Saksi Korban tidak mau memaafkan Terdakwa dan ingin berpisah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka-luka disekujur tubuhnya dan tidak bias beraktifitas selama 3 (tiga) minggu.

- Bahwa Saksi Korban membenarkan alat bukti surat berupa: Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka berat sebagaimana Visum et Repertum Nomor :KS.06.02/1564/PKM-WB/MSJ/2022, tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wida Fauti, Dokter pada Puskesmas Wira Bangun, dengan hasil pemeriksaan:

Dalam pemeriksaan tersebut, Korban sedang hamil anak ketiga, dengan usia kehamilan ± 20 Minggu, didapatkan denyut jantung janin 92x/ menit, terdapat memar di punggung kiri sampai pergelangan tangan kiri, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan di paha kiri bagian luar dengan ukuran $\pm 30 \times \pm 20$ cm, terdapat memar dibagian betis kaki kiri, terdapat memar di paha kanan bagian luar $\pm 10 \times \pm 7$ cm, terdapat memar berwarna merah kebiruan di kaki kanan bagian depan



$\pm 5 \times \pm 6$ cm, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan di kaki kanan bagian dalam dengan ukuran $\pm 12 \times \pm 5$ Cm, terdapat bengkak pada punggung tangan kanan, luka lecet di kepala bagian atas ± 1 cm, terdapat bengkak, memar dan biru di bagian kedua kelopak mata, terdapat biru di dahi bagian kiri, terdapat bengkak pada bibir bagian atas.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah martil (palu) berwarna coklat dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Dedi Hartono Bin M. Sajak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa merupakan suami isteri yang menikah secara agama (siri) di hadapan penghulu pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 20:30 wib di hadapan penghulu Misman dan wali Maderis serta disaksikan oleh Saksi Sabudin sebagaimana Surat Pernyataan Nikah.
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa tinggal di satu rumah yang berada di Desa Tebing Karya Mandiri, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji.
- Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Saksi Korban, karena di picu rasa cemburu;
- Bahwa Saksi Korban sering pergi kerumah orang tuanya yaitu Saksi Maslinah karena sering dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dipukuli Terdakwa saat hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi Korban dipukul Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 21:00 WIB bertempat di Desa Tebing Karya Mandiri, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Korban menikah secara agama Islam (siri) pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira Pukul 20:30 wib dihadap penghulu Misman dan wali Maderis serta disaksikan oleh Saksi Sabudin sebagaimana Surat Pernyataan Nikah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban membina rumah tangga dan tinggal di Desa Tebing Karya Mandiri, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, kemudian pada hari Jumat, 11 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Korban pergi ke rumah orang tuanya yakni Maderis yang beralamat di Desa Tebing Tinggi, Rt.001/Rw.003, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten



Mesuji, tanpa izin Terdakwa karena saat itu Saksi Korban sedang tidak enak badan karena hamil muda untuk meminta dikerik orang tuanya, sekira pukul 21:00 Wib Terdakwa datang ke rumah Maderis untuk menjemput Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban pulang, akan tetapi Saksi Korban menolak karena Saksi Korban masih ingin kerikan di rumah orang tuanya, saat itu Terdakwa sedikit memaksa dan akhirnya Saksi Korban ikut pulang bersama Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa marah-marah dan berkata "*Kamu ini harus disiksa dulu supaya kamu ngerti, kamu sudah bikin malu saya*" setelah itu Terdakwa mengunci Saksi Korban di kamar, lalu Terdakwa memukul Saksi Korban pada bagian kepala menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata "*Kamu mau tidur engga, kalo engga saya pukul kamu pakai palu, kamu harus di kasih pelajaran dulu biar tau cara menghargai saya*" setelah itu Terdakwa mengambil palu di lemari lalu memukul Saksi Korban yang sedang hamil dari bagian betis sebelah kiri, setelah itu naik ke bagian atas, di bagian paha sampai pangkal paha, setelah itu Saksi Korban kembali di pukul oleh Terdakwa di bagian lengan sebelah kiri, sampai di bagian kepala sehingga mengakibatkan kepala Saksi Korban berdarah, setelah itu Terdakwa sempat tertidur beberapa saat, dan pada pukul 03.00 wib Terdakwa terbangun dan kembali memukul menggunakan tangan di bagian muka Saksi Korban, dan membenturkan kepala Saksi Korban ke bagian dinding kamar, setelah itu Terdakwa menginjak bagian kepala dan badan Saksi Korban, kemudian Terdakwa kembali tidur, Saksi Korban yang merasa kesakitan hanya bisa menangis, setelah keesokan harinya ketika Terdakwa tidak ada di rumah, Saksi Korban langsung pergi meninggalkan rumah dan menuju rumah Maderis, kemudian bersama dengan ibu Saksi Korban yaitu Saksi Maslinah segera melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Mesuji.

- Bahwa Saksi Korban tidak mau memaafkan Terdakwa dan ingin berpisah;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual perhiasan dan harta milik Saksi Korban untuk dipergunakan membeli sabu;
- Bahwa Saksi Korban juga pernah ditawari sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah ketagihan terhadap sabu sehingga terkadang tidak bisa berpikir normal;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka-luka disekujur tubuhnya dan tidak bias beraktifitas selama 3 (tiga) minggu.

- Bahwa Saksi Korban membenarkan alat bukti surat berupa: Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka berat sebagaimana Visum et Repertum Nomor :KS.06.02/1564/PKM-WB/MSJ/2022, tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wida Fauti, Dokter pada Puskesmas Wira Bangun, dengan hasil pemeriksaan:

Dalam pemeriksaan tersebut, Korban sedang hamil anak ketiga, dengan usian kehamilan ± 20 Minggu, didapatkan denyut jantung janin 92x/ menit, terdapat memar di punggung kiri sampai pergelangan tangan kiri, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan di paha kiri bagian luar dengan ukuran $\pm 30 \times \pm 20$ cm, terdapat memar dibagian betis kaki kiri, terdapat memar di paha kanan bagian luar $\pm 10 \times \pm 7$ cm, terdapat memar berwarna merah kebiruan di kaki kanan bagian depan $\pm 5 \times \pm 6$ cm, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan di kaki kanan bagian dalam dengan ukuran $\pm 12 \times \pm 5$ Cm, terdapat bengkak pada punggung tangan kanan, luka lecet di kepala bagian atas ± 1 cm, terdapat bengkak, memar dan biru di bagian kedua kelopak mata, terdapat biru di dahi bagian kiri, terdapat bengkak pada bibir bagian atas.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah martil (palu) berwarna coklat dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor :KS.06.02/1564/PKM-WB/MSJ/2022, tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wida Fauti, Dokter pada Puskesmas Wira Bangun, dengan hasil pemeriksaan : Dalam pemeriksaan tersebut, Korban sedang hamil anak ketiga, dengan usia kehamilan + 20 Minggu, didapatkan denyut jantung janin 92x/ menit, terdapat memar di punggung kiri sampai pergelangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan di paha kiri bagian luar dengan ukuran + 30 x + 20 cm, terdapat memar dibagian betis kaki kiri, terdapat memar di paha kanan bagian luar + 10 x + 7 cm, terdapat memar berwarna merah kebiruan di kaki kanan bagian depan + 5 x + 6 cm, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan di kaki kanan bagian dalam dengan ukuran + 12 x + 5 Cm, terdapat bengkak pada punggung tangan kanan, luka lecet di kepala bagian atas + 1 cm, terdapat bengkak, memar dan biru di bagian kedua kelopak mata, terdapat biru di dahi bagian kiri, terdapat bengkak pada bibir bagian atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa merupakan suami isteri yang menikah secara agama (siri) di hadapan penghulu pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 20:30 wib di hadapan penghulu Misman dan wali Maderis serta disaksikan oleh Saksi Sabudin sebagaimana Surat Pernyataan Nikah.
- Bahwa selama berumah tangga Saksi Korban dinafkahi lahir dan batin oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa tinggal di satu rumah yang berada di Desa Tebing Karya Mandiri, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji.
- Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Saksi Korban, karena di picu rasa cemburu;
- Bahwa Saksi Korban sering pergi kerumah orang tuanya yaitu Saksi Maslinah karena sering dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dipukuli Terdakwa saat hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi Korban dipukul Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 21:00 WIB bertempat di Desa Tebing Karya Mandiri, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Korban menikah secara agama Islam (siri) pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira Pukul 20:30 wib dihadap penghulu Misman dan wali Maderis serta disaksikan oleh Saksi Sabudin sebagaimana Surat Pernyataan Nikah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban membina rumah tangga dan tinggal di Desa Tebing Karya Mandiri, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, kemudian pada hari Jumat, 11 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Korban pergi ke rumah orang tuanya yakni Maderis yang beralamat di Desa Tebing Tinggi, Rt.001/Rw.003, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, tanpa izin

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



Terdakwa karena saat itu Saksi Korban sedang tidak enak badan karena hamil muda untuk meminta dikerik orang tuanya, sekira pukul 21:00 Wib Terdakwa datang ke rumah Maderis untuk menjemput Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban pulang, akan tetapi Saksi Korban menolak karena Saksi Korban masih ingin kerikan di rumah orang tuanya, saat itu Terdakwa sedikit memaksa dan akhirnya Saksi Korban ikut pulang bersama Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa marah-marah dan berkata "*Kamu ini harus disiksa dulu supaya kamu ngerti, kamu sudah bikin malu saya*" setelah itu Terdakwa mengunci Saksi Korban di kamar, lalu Terdakwa memukul Saksi Korban pada bagian kepala menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata "*Kamu mau tidur engga, kalo engga saya pukul kamu pakai palu, kamu harus di kasih pelajaran dulu biar tau cara menghargai saya*" setelah itu Terdakwa mengambil palu di lemari lalu memukul Saksi Korban yang sedang hamil dari bagian betis sebelah kiri, setelah itu naik ke bagian atas, di bagian paha sampai pangkal paha, setelah itu Saksi Korban kembali di pukul oleh Terdakwa di bagian lengan sebelah kiri, sampai di bagian kepala sehingga mengakibatkan kepala Saksi Korban berdarah, setelah itu Terdakwa sempat tertidur beberapa saat, dan pada pukul 03.00 wib Terdakwa terbangun dan kembali memukul menggunakan tangan di bagian muka Saksi Korban, dan membenturkan kepala Saksi Korban ke bagian dinding kamar, setelah itu Terdakwa menginjak bagian kepala dan badan Saksi Korban, kemudian Terdakwa kembali tidur, Saksi Korban yang merasa kesakitan hanya bisa menangis, setelah keesokan harinya ketika Terdakwa tidak ada di rumah, Saksi Korban langsung pergi meninggalkan rumah dan menuju rumah Maderis, kemudian bersama dengan ibu Saksi Korban yaitu Saksi Maslinah segera melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Mesuji.

- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual perhiasan dan harta milik Saksi Korban untuk dipergunakan membeli sabu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka-luka disekujur tubuhnya dan tidak bias beraktifitas selama 3 (tiga) minggu.
- Bahwa Saksi Korban membenarkan alat bukti surat berupa: Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka berat sebagaimana Visum et Repertum Nomor :KS.06.02/1564/PKM-WB/MSJ/2022, tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang, yang dibuat dan ditanda



tangani oleh dr. Wida Fauti, Dokter pada Puskesmas Wira Bangun, dengan hasil pemeriksaan:

Dalam pemeriksaan tersebut, Korban sedang hamil anak ketiga, dengan usia kehamilan ± 20 Minggu, didapatkan denyut jantung janin 92x/ menit, terdapat memar di punggung kiri sampai pergelangan tangan kiri, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan di paha kiri bagian luar dengan ukuran $\pm 30 \times \pm 20$ cm, terdapat memar dibagian betis kaki kiri, terdapat memar di paha kanan bagian luar $\pm 10 \times \pm 7$ cm, terdapat memar berwarna merah kebiruan di kaki kanan bagian depan $\pm 5 \times \pm 6$ cm, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan di kaki kanan bagian dalam dengan ukuran $\pm 12 \times \pm 5$ Cm, terdapat bengkak pada punggung tangan kanan, luka lecet di kepala bagian atas ± 1 cm, terdapat bengkak, memar dan biru di bagian kedua kelopak mata, terdapat biru di dahi bagian kiri, terdapat bengkak pada bibir bagian atas.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah martil (palu) berwarna coklat dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban tidak menggunakan besi palu, namun yang mengenai badan Saksi Korban hanya kayu pegangan palunya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah martil (palu) berwarna coklat dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa merupakan suami isteri yang menikah secara agama (siri) di hadapan penghulu pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 20:30 wib di hadapan penghulu Misman dan wali Maderis serta disaksikan oleh Saksi Sabudin sebagaimana Surat Pernyataan Nikah.
- Bahwa selama berumah tangga Saksi Korban dinafkahi lahir dan batin oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa tinggal di satu rumah yang berada di Desa Tebing Karya Mandiri, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji.
- Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Saksi Korban, karena di picu rasa cemburu;
- Bahwa Saksi Korban sering pergi kerumah orang tuanya yaitu Saksi Maslinah karena sering dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dipukuli Terdakwa saat hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi Korban dipukul Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 21:00 WIB bertempat di Desa Tebing Karya Mandiri, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Korban menikah secara agama Islam (siri) pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira Pukul 20:30 wib dihadap penghulu Misman dan wali Maderis serta disaksikan oleh Saksi Sabudin sebagaimana Surat Pernyataan Nikah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban membina rumah tangga dan tinggal di [REDACTED], kemudian pada hari Jumat, 11 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Korban pergi ke rumah orang tuanya yakni Maderis yang beralamat di Desa Tebing Tinggi, Rt.001/Rw.003, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, tanpa izin Terdakwa karena saat itu Saksi Korban sedang tidak enak badan karena hamil muda untuk meminta dikerik orang tuanya, sekira pukul 21:00 Wib Terdakwa datang ke rumah Maderis untuk menjemput Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban pulang, akan tetapi Saksi Korban menolak karena Saksi Korban masih ingin kerikan di rumah orang tuanya, saat itu Terdakwa sedikit memaksa dan akhirnya Saksi Korban ikut pulang bersama Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa marah-marah dan berkata "*Kamu ini harus disiksa dulu supaya kamu ngerti, kamu sudah bikin malu saya*" setelah itu Terdakwa mengunci Saksi Korban di kamar, lalu Terdakwa memukul Saksi Korban pada bagian kepala menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata "*Kamu mau tidur engga, kalo engga saya pukul kamu pakai palu, kamu harus di kasih pelajaran dulu biar tau cara menghargai saya*" setelah itu Terdakwa mengambil palu di lemari lalu memukul Saksi Korban yang sedang hamil dari bagian betis sebelah kiri, setelah itu naik ke bagian atas, di bagian paha sampai pangkal paha, setelah itu Saksi Korban kembali di pukul oleh Terdakwa di bagian lengan sebelah kiri, sampai di bagian kepala sehingga mengakibatkan kepala Saksi Korban berdarah, setelah itu Terdakwa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat tertidur beberapa saat, dan pada pukul 03.00 wib Terdakwa terbangun dan kembali memukul menggunakan tangan di bagian muka Saksi Korban, dan membenturkan kepala Saksi Korban ke bagian dinding kamar, setelah itu Terdakwa menginjak bagian kepala dan badan Saksi Korban, kemudian Terdakwa kembali tidur, Saksi Korban yang merasa kesakitan hanya bisa menangis, setelah keesokan harinya ketika Terdakwa tidak ada di rumah, Saksi Korban langsung pergi meninggalkan rumah dan menuju rumah Maderis, kemudian bersama dengan ibu Saksi Korban yaitu Saksi Maslinah segera melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Mesuji.

- Bahwa Saksi Korban tidak mau memaafkan Terdakwa dan ingin berpisah;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual perhiasan dan harta milik Saksi Korban untuk dipergunakan membeli sabu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka-luka disekujur tubuhnya dan tidak bias beraktifitas selama 3 (tiga) minggu.
- Bahwa Saksi Korban membenarkan alat bukti surat berupa: Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka berat sebagaimana Visum et Repertum Nomor :KS.06.02/1564/PKM-WB/MSJ/2022, tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wida Fauti, Dokter pada Puskesmas Wira Bangun, dengan hasil pemeriksaan:

Dalam pemeriksaan tersebut, Korban sedang hamil anak ketiga, dengan usia kehamilan ± 20 Minggu, didapatkan denyut jantung janin 92x/ menit, terdapat memar di punggung kiri sampai pergelangan tangan kiri, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan di paha kiri bagian luar dengan ukuran $\pm 30 \times \pm 20$ cm, terdapat memar dibagian betis kaki kiri, terdapat memar di paha kanan bagian luar $\pm 10 \times \pm 7$ cm, terdapat memar berwarna merah kebiruan di kaki kanan bagian depan $\pm 5 \times \pm 6$ cm, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan di kaki kanan bagian dalam dengan ukuran $\pm 12 \times \pm 5$ Cm, terdapat bengkak pada punggung tangan kanan, luka lecet di kepala bagian atas ± 1 cm, terdapat bengkak, memar dan biru di bagian kedua kelopak mata, terdapat biru di dahi bagian kiri, terdapat bengkak pada bibir bagian atas.



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah martil (palu) berwarna coklat dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Ego Aqueno Bin Badrul Ali** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pengertian kekerasan fisik sebagaimana Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Saksi Korban dan Terdakwa merupakan suami isteri yang menikah secara agama (siri) di hadapan penghulu pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 20:30 wib di hadapan penghulu Misman dan wali Maderis serta disaksikan oleh Saksi Sabudin sebagaimana Surat Pernyataan Nikah;

Menimbang, bahwa Saksi Korban dan Terdakwa tinggal di satu rumah yang berada di Desa Tebing Karya Mandiri, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Saksi Korban, karena di picu rasa cemburu, selanjutnya Saksi Korban sering pergi kerumah orang tuanya yaitu Saksi Maslinah karena sering dipukuli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Korban dipukuli Terdakwa pada saat kondisi hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Saksi Korban dipukul Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 21:00 WIB bertempat di Desa Tebing Karya Mandiri, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa pemukulan tersebut awalnya Terdakwa dan Saksi Korban menikah secara agama Islam (siri) pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira Pukul 20:30 wib dihadap penghulu Misman dan wali Maderis serta disaksikan oleh Sabudin sebagaimana Surat Pernyataan Nikah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban membina rumah tangga dan tinggal di Desa Tebing Karya Mandiri, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, kemudian pada hari Jumat, 11 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi Korban pergi ke rumah orang tuanya yakni Maderis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Tebing Tinggi, Rt.001/Rw.003, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, tanpa izin Terdakwa karena saat itu Saksi Korban sedang tidak enak badan karena hamil muda untuk meminta dikerik orang tuanya, sekira pukul 21:00 Wib Terdakwa datang ke rumah Maderis untuk menjemput Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban pulang, akan tetapi Saksi Korban menolak karena Saksi Korban masih ingin kerikan di rumah orang tuanya, saat itu Terdakwa sedikit memaksa dan akhirnya Saksi Korban ikut pulang bersama Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa marah-marah dan berkata "*Kamu ini harus disiksa dulu supaya kamu ngerti, kamu sudah bikin malu saya*" setelah itu Terdakwa mengunci Saksi Korban di kamar, lalu Terdakwa memukul Saksi Korban pada bagian kepala menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata "*Kamu mau tidur engga, kalo engga saya pukul kamu pakai palu, kamu harus di kasih pelajaran dulu biar tau cara menghargai saya*" setelah itu Terdakwa mengambil palu di lemari lalu memukul Saksi Korban yang sedang hamil dari bagian betis sebelah kiri, setelah itu naik ke bagian atas, di bagian paha sampai pangkal paha, setelah itu Saksi Korban kembali di pukul oleh Terdakwa di bagian lengan sebelah kiri, sampai di bagian kepala sehingga mengakibatkan kepala Saksi Korban berdarah, setelah itu Terdakwa sempat tertidur beberapa saat, dan pada pukul 03.00 wib Terdakwa terbangun dan kembali memukul menggunakan tangan di bagian muka Saksi Korban, dan membenturkan kepala Saksi Korban ke bagian dinding kamar, setelah itu Terdakwa menginjak bagian kepala dan badan Saksi Korban, kemudian Terdakwa kembali tidur, Saksi Korban yang merasa kesakitan hanya bisa menangis, setelah keesokan harinya ketika Terdakwa tidak ada di rumah, Saksi Korban langsung pergi meninggalkan rumah dan menuju rumah Maderis, kemudian bersama dengan ibu Saksi Korban yaitu Saksi Maslinah segera melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Mesuji;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering menjual perhiasan dan harta milik Saksi Korban untuk dipergunakan membeli sabu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka-luka disekujur tubuhnya dan tidak bias beraktifitas selama 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum Nomor :KS.06.02/1564/PKM-WB/MSJ/2022, tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wida Fauti, Dokter pada Puskesmas

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wira Bangun, dengan hasil pemeriksaan : Dalam pemeriksaan tersebut, Korban sedang hamil anak ketiga, dengan usia kehamilan + 20 Minggu, didapatkan denyut jantung janin 92x/ menit, terdapat memar di punggung kiri sampai pergelangan tangan kiri, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan di paha kiri bagian luar dengan ukuran + 30 x + 20 cm, terdapat memar dibagian betis kaki kiri, terdapat memar di paha kanan bagian luar + 10 x + 7 cm, terdapat memar berwarna merah kebiruan di kaki kanan bagian depan + 5 x + 6 cm, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan di kaki kanan bagian dalam dengan ukuran + 12 x + 5 Cm, terdapat bengkak pada punggung tangan kanan, luka lecet di kepala bagian atas + 1 cm, terdapat bengkak, memar dan biru di bagian kedua kelopak mata, terdapat biru di dahi bagian kiri, terdapat bengkak pada bibir bagian atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat luka berat"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memohon keringanan hukuman oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah martil (palu) berwarna coklat dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti di atas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan ketakutan bagi Saksi Korban;
- Terdakwa merupakan orang terdekat Saksi Korban yang seharusnya melindungi dan mengayomi namun melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban yang merupakan isteri Terdakwa;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ego Aqueno Bin Badrul Ali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mendapat luka berat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah martil (palu) berwarna coklat dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Donal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmad Donal, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25